

**Merek** ..... **Sambungan hal 1**



Gerai Tempo Gelato Jalan Kaliurang Km 5,2 Karangwuni Blok A1 Caturtunggal Depok Sleman. KR-Herminanto

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan fakta hukum atas merek terdaftar "TEMPO GELATO" dan "IL TEMPO DEL GELATO", bahwa benar kliennya, Ema Susmiyarti merupakan pemilik merek yang sah secara hukum baik sebagai Pemakai Pertama (*first to use principle*) pada tanggal 18 Februari 2015 atau sebagai Pendaftar Pertama (*first to file principle*) yang telah dimohonkan Pendaftaran Pertama kalinya (*first to file principle*) atas Kelas Barang 30 dan jasa 43 pada Tanggal 26 Agustus 2015, di mana telah melalui Persyaratan Prosedur Pendaftaran Merek, termasuk di dalamnya Proses Pemeriksaan Substantif Merek oleh Pemeriksa Merek melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

"Dengan dasar itu, kami menginformasikan, bahwa Merek Terdaftar "TEMPO GELATO" dan "IL TEMPO DEL GELATO" diterima secara resmi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dengan diterbitkannya 3 (Tiga) Sertifikat Merek Terdaftar "TEMPO GELATO" dan "IL TEMPO DEL GELATO" atas nama Ibu Ema Susmiyarti dengan masing-masing merek terdaftar tersebut mendapat jangka waktu perlindungan oleh Negara Republik Indonesia selama 10 Tahun sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Merek Terdaftar Nomor Pendaftaran: IDM 000608163 ("IL TEMPO DEL GELATO", Kelas: 43/Jasa), dengan Jangka Waktu Perlindungan sampai dengan Tanggal: 26 Agustus 2025;
- 2) Sertifikat Merek Terdaftar Nomor Pendaftaran: IDM000608304 ("TEMPO GELATO", Kelas: 43/Jasa), dengan Jangka Waktu Perlindungan sampai dengan Tanggal: 26 Agustus 2025; dan
- 3) Sertifikat Merek Terdaftar Nomor Pendaftaran: IDM000668163 ("TEMPO GELATO", Kelas: 30/Barang), dengan Jangka Waktu Perlindungan Sampai dengan 19 November 2028," sambunginya lagi.

Ria Syahfutji Tj tidak menampik dan menjelaskan juga bahwasanya pada 2 September 2020, Rudy Christian Festrats mengajukan Gugatan Pembatalan Merek terhadap 2 (dua) Merek Terdaftar milik Ema Susmiyarti tersebut di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang yang terdaftar dengan Perkara Nomor: 6/Pdt.Sus/2020/PN.Smg. Gugatan Pembatalan Merek pihak Rudy Christian Festrats tersebut oleh Klien kami Ema Susmiyarti dalam Perkara Nomor: 6/Pdt.Sus/2020/PN.Smg dilakukan Gugatan Balik (Rekonvensi) yaitu "PELANGGARAN MEREK TERDAFTAR & GANTI

RUGI" dan Klien kami Ema Susmiyarti memenangkan kasus tersebut.

Hal yang menarik ternyata ada banyak fakta hukum yang muncul, bahwa dari semua bukti dokumen dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam Sidang Pemeriksaan Perkara Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa dalam Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 6/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Smg tertanggal 26 November 2020, dalam pokok perkara menolak gugatan pembatalan merek tersebut oleh penggugat (Rudy Christian Festrats) seluruhnya, dan dalam Gugatan Balik (Rekonvensi) dari Ema Susmiyarti tersebut Majelis Hakim mengadili menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Rudy Christian Festrats) telah melakukan "PERBUATAN PERLANGGARAN MEREK TERDAFTAR" "TEMPO GELATO" Kelas 43 dan Kelas 30" milik Klien kami Ema Susmiyarti.

Pengadilan memerintahkan Rudy Christian Festrats untuk menghentikan semua kegiatan usaha yang dilakukannya yaitu menjual dan/atau memperdagangkan produk-produk Es Krim dengan menggunakan Merek Terdaftar "TEMPO GELATO". "Dengan demikian, atas Putusan Perkara Nomor: 6/Pdt.Sus/2020/PN.Smg tersebut, sudah jelas sekali kebenaran dari fakta hukum bahwa Klien kami (Ema Susmiyarti) adalah pemakai pertama kali dan pendaftar pertama (Pemilik) yang sah pertama kali atas Merek Terdaftar "TEMPO GELATO" dan "IL TEMPO DEL GELATO" atas produknya yang berupa "Es Krim", tegasnya.

Kasus tersebut saat ini masih dalam tahap Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kubu Rudy Festrats mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga pada PN Semarang tersebut dan saat ini proses kasasi masih berjalan dan semestinya semua bisa menahan diri untuk menghormati proses kasasi yang sedang berjalan. Dr M Syahrul Borman menambahkan, pihaknya mengklarifikasi sekaligus menjelaskan informasi terhadap unggahan akun Instagram @tempogelato pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021, bahwa agar tidak terjadi kerancuan dan penyelesaian hukum yaitu berupa kutipan bagian halaman Akta Pendirian PT TEMPO GELATO INDONESIA.

Dr M Syahrul Borman menyebut, sesungguhnya operasional dan eksistensi PT TEMPO GELATO INDONESIA sebagai Penanaman Modal Asing (PMA) berdasarkan Akta Notaris tentang Pendirian PT. TEMPO GELATO INDONESIA (sebagai Penanaman Modal Asing - PMA)

Tertanggal: 15 November 2016, telah didapati beberapa fakta hukum tidak mendapat izin di beroperasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena tak terpenuhinya beberapa persyaratan yang diminta oleh negara.

"PT TEMPO GELATO INDONESIA belum mendapatkan izin operasional untuk dapat berdiri, berjalan dan beroperasional di Indonesia, dikarenakan ada beberapa persyaratan yang berupa izin Dasar (izin Gangguan/HO dan Tanda Daftar Perusahaan/TDP) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang tidak dikabulkan pemohonannya, melalui Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMP) Kabupaten Bantul dalam surat pengembalian berkas Nomor: 503/589 Tertanggal 16 Mei 2017 kepada Direktur PT TEMPO GELATO INDONESIA (Ema Susmiyarti). Alasan negara, bahwa dikarenakan lokasi yang tidak sesuai dengan Izin Prinsip PT TEMPO GELATO INDONESIA (PMA) serta tidak terpenuhinya besaran modal dasar yang ditetapkan berdasarkan peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tentang Modal PMA yaitu sebesar Rp 10 Miliar rupiah, hal tersebut dapat melanggar Peraturan Perundang-Undangan terkait dan melawan hukum apabila PT TEMPO GELATO INDONESIA (PMA) berdiri, berjalan & beroperasional di Negara Republik Indonesia," ungkapnya.

Hartoyo menambahkan, bahwa apabila Rudy Christian Festrats yang selama ini menginformasikan penggunaan NAMA & LOGO Merek Terdaftar "TEMPO GELATO" dan "IL TEMPO DEL GELATO", justru ia melakukan penyesatan kepada konsumen dan melawan hukum. Pasaunya, adanya persamaan pokok dan atau keseluruhan dengan Merek Terdaftar milik Klien kami (Ema Susmiyarti) untuk kelas dan jenis barang/jasa sejenis yang sedang diproduksi dan/atau diperdagangkan serta dalam masa waktu Perlindungan Hukum oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu berupa Merek Terdaftar "TEMPO GELATO" dan "IL TEMPO DEL GELATO" patut diduga telah melanggar Pasal 100 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2016 Tentang Merek & Indikasi Geografis.

"Berdasarkan fakta hukum tersebut, Hartoyo menginformasikan dan menerangkan juga bahwa eksistensi PT TEMPO GELATO INDONESIA (sebagai Penanaman Modal Asing - PMA) yang selalu dipakai selama ini oleh Rudy Christian Festrats dalam komentar dan unggahan di sosial (Instagram) pada kenyataannya adalah sebuah perusahaan yang belum berjalan dan beroperasional di Indonesia. Kami simpulkan, pemberitaan di

Instagram yang mengatasnamakan PT TEMPO GELATO INDONESIA (PMA) tersebut adalah pemberitaan bohong (HOAX) melalui media sosial dan telah melanggar peraturan perundangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik," lanjutnya.

Sementara terkait munculnya nama "IL TEMPO DEL GELATO" di 1) Jalan Prawirotaman I No 43, Brontokusuman, Merangsan, Yogyakarta; 2) Jalan Kaliurang Km 5.2 Karangwuni Blok A1 Caturtunggal, Depok, Sleman dan 3) Jalan Kaliurang Km 4.8 No 98, Berek, Sendowo, Sleman, Yogyakarta (Dapur Besar), Kuasa Hukum Ema S. lainnya, Arif Mardiyanto SH MH, mengatakan, bahwa pada 15 Januari 2020 pihak Klien kami Ema Susmiyarti (pelapor) telah melaporkan terjadi dugaan tindak pidana pencurian dan perampasan yang dilakukan Rudy Christian Festrats (terlapor) terhadap 3 lokasi tersebut. Dan saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyidikan oleh Penyidik Direskrim POLDA DIY di mana Rudy Christian Festrats (sebagai terlapor) atas beberapa kali panggilan penyidik tidak pernah memenuhi panggilan penyidik kepolisian sampai akhir bulan Februari 2021.

"Sampai Februari (2021) ini Rudy Christian Festrats (sebagai terlapor) tidak pernah datang ketika dipanggil oleh penyidik kepolisian dengan alasan sedang berada di luar Negara Indonesia (luar negeri). Dugaan pencurian dan perampasan ini terjadi di tiga lokasi yakni Prawirotaman I, Jalan Kaliurang dan Jalan Bantul (Dapur Besar). Jadi ketika ada tuduhan bahwa Klien kami Ema Susmiyarti mencuri keuntungan dengan membuka bisnis tepat berada di depan lokasi awal, di unggahan @TempoGelato (akun Instagram milik Rudy Christian Festrats), maka kami tegaskan merupakan tuduhan tidak benar sebagai berita bohong (hoax) dan sangat merugikan Ema Susmiyarti. Justru Rudy Christian Festrats yang kemudian mengambil keuntungan dari "UD Bangun Jaya Abadi" Yogyakarta sekaligus pemegang Merek Terdaftar "TEMPO GELATO" dan "IL TEMPO DEL GELATO" untuk jenis barang/jasa yang berupa "es krim" dan "restoran" yang berdiri pada Tanggal: 28 April 2015 milik Klien kami dengan cara mengoperasionalkan tanpa izin atas tiga tempat yang dirampas tersebut," tandas dia.

Pihak Kuasa Hukum Ema Susmiyarti pun mengingatkan kepada seluruh pengguna/pegiat sosial media untuk lebih cermat dan berhati-hati saat mengunjungi serta berkomentar terkait Ema Susmiyarti dan Merek Terdaftar "TEMPO GELATO" dan "IL TEMPO DEL GELATO". "Klarifikasi ini kami buat, semoga dapat menjadi perhatian bersama sekaligus meluruskan berbagai informasi yang sesat dan penuh dengan informasi bohong (hoax) berdasarkan fakta hukum yang ada. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami menyampaikan banyak terima kasih," pungkask Dr M Syahrul Borman.

Sementara dikonfirmasi terpisah sebelumnya pada 24 Februari 2021, Rudy Christian Festrats yang melakukan sambutan video call jarak jauh dari Prancis mengatakan cukup sedih dengan situasi yang terjadi saat ini. Rudy pun menyatakan

**COE DIY 2021 PRANATAN ANYAR DILUNCURKAN**  
**Bangkitkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

**SLEMAN (KR)** - Calender of Event (CoE) 2021 resmi diluncurkan dan diperkenalkan kepada khalayak luas guna mengemukakan informasi event-event pariwisata dan budaya DIY secara lengkap sepanjang tahun ini yang diselenggarakan Dinas Pariwisata (Dispar) DIY, komunitas dan swasta. Dari 71 event yang dirangkum dalam CoE DIY 2021 tersebut dibagi ke dalam 8 kategori event dan terpilih 34 iconic event yang m e n g e d e p a n k a n dan mengunggulkan event budaya dan pariwisata ber tar af nasional maupun internasional.

Kehadiran CoE DIY 2021 ini sebagai langkah untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan, baik wisatawan nusantara (wisnu) maupun wisatawan mancanegara (wisman) dan peningkatan branding pariwisata DIY.

Selain itu, CoE DIY 2021 ini harus diperkenalkan kepada khalayak luas dan m e n i n g k a n penyelenggaraan event di Provinsi dengan Kabupaten/Kota serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda DIY. Wakil Gubernur DIY Paku Alam X yang mewakili membacakan sambutan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X menyambut baik dan mendukung sepenuhnya kegiatan peluncuran CoE 2021 yang diinisiasi Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY, Badan Otorita Borobudur (BOB) serta komunitas penggiat pariwisata. Dibutuhkan kolaborasi lintas instansi untuk mengakselerasi pemulihan sektor pariwisata DIY dan adaptasi menuju pranatan anyar pariwisata DIY. "Saya amat yakin kita melampaui tekanan ekonomi akibat Covid-19 ini dengan cepat dengan sinergitas tersebut dan dilak sanakan dengan penuh kebulatan



Peluncuran calendar of vent pariwisata DIY KR-Fira Nurfitriani

teknik. Terlebih bila sektor kesehatan melalui program vaksinasi dapat terus menekan persebaran virus Corona, kita akan mendapatkan sukses ganda, ekonomi pulih, rakyat sehat dan selamat dengan meneruskan karya-karya dalam pembangunan." Wisatawan, baik wisatawan nusantara (wisnu) maupun wisatawan mancanegara (wisman) dan peningkatan branding pariwisata DIY. (4/3).

Paku Alam X mengemukakan perekonomian DIY ditopang sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga 98 persen dan bergantung sektor pendidikan serta industri pariwisata. Penuh kinerjanya industri pariwisata dan pendidikan selama masa pandemi Covid-19 memberikan multiplier effect serta berdampak secara signifikan kepada perekonomian DIY terutama sektor yang terhubung langsung seperti perhotelan, industri kuliner, transportasi, perdagangan, destinasi wisata, kos-kosan, bahkan sektor konsumsi rumah tangga. "Kondisi pandemi Covid-19 membuat pe mulihan pariwisata DIY tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Ada perubahan preferensi wisata namun pada fase new normal dimana wisatawan lebih m e n g u t a m a kan faktor hygiene baik pada akomodasi, tempat wisata dan amenitasnya," tandas Wa gub. Menteri Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Salahuddin Uno menuturkan 2020 merupakan tahun yang berat dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Namun bermodal kan persatuan, Indonesia mampu meniti awal kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif. "Bersama-sama untuk bangkit, kami menyampaikan apresiasi kepada Pemda DIY yang menghidupkan CoE 2021. Kami mendukung dengan adaptasi protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, event harus bergerak karena itu menggerakkan ekonomi serta membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya," papar nya. Sandi menyapaikan kehadiran CoE DIY 2021 ini menunjuk kan suatu semangat serta berdamai kan pariwisata dan ekonomi kreatif di DIY akan bangkit guna memulihkan perekonomian. Kunci utamanya harus menerapkan clean health safety and environment sustainability (CHSE) sebagai paradigma baru pariwisata. Seperti diketahui, Candi Borobudur yang merupakan salah satu dari lima Destinasi Super Prioritas bisa diakses lewat DIY. "Sukses bagi DIY dalam membuka peluang bagi penyelenggara kegiatan atau event organizer melalui peluncuran CoE 2021, matur nuwun sanget nggih," ujarnya. (\*)

masih akan terus berupaya mengambil haknya baik berupa nama (merek) dan uang yang dinilainya masih ada sampai saat ini di Tempo Gelato.

"Intinya saya ingin ambil nama dan uang yang saya punya di sini karena saya harus tetap berjalan. Ini mengapa saya mengajukan kasasi (Mahkamah Agung)," ungkapnya.

Rudi juga menjelaskan bahwasanya sejak awal ikatan bisnis dengan Pascal memang berdasarkan kepercayaan. Rudi menceritakan bahwa Pascal yang dikenal sejak 20 tahun silam mengajarkannya berdagang untuk memulai bisnis bersama hingga akhirnya ia bersedia.

"Saya akhirnya mau datang ke Yogya, menemui Pascal karena saya tinggal di Bali. Kemudian saya jatuh cinta dengan Yogyakarta dan akhirnya saya mau, mari kita bangun gelato bersama. Karena dia teman saya, saya percaya dengan semuanya ke dia, saya mau membantu. Sekitar Juni 2014 itu, saya bilang punya kapasitas bisnis dan Pascal dari sisi funiturenya. Itu awal kami membangun gelato ini," tandas dia.

Kuasa Hukum Rudy, Deslaely Putranti, S.H., M.H menambatkan saat ini pihaknya masih menanti keputusan kasasi Mahkamah Agung. Operasional di dua outlet yakni Prawirotaman dan Jalan Kaliurang masih berjalan seperti biasanya.

"Intinya sampai saat ini kami masih menanti keputusan kasasi di MA. Harapannya bisa secepatnya karena biasanya kan hanya butuh 90 hari ya. Kami masih menunggu bagaimana hasil di MA nanti. Sementara ini ya operasional di dua outlet masih berjalan seperti biasanya," terang dia dihubungi, Kamis (4/3). (\*)-d

**Pedasnya** ..... **Sambungan hal 1**

ada apa dibalik kasus inflasi musiman? Setidaknya telah ada imbas dari kenaikan harga bawang, daging sapi, lalu kedelai dan berlanjut kecabai.

Menelisi persoalan inflasi sejumlah komoditas pangan sejatinya mengacu teoritis yang menyebut bahwa keseimbangan *demand - supply* adalah kunci. Karenanya, strategi untuk meredam inflasi sejatinya hanya mengacu kalkulasi kebutuhan pangan yang menyasar pemenuhan masyarakat.

Mencermati persoalan harga sejumlah komoditas misal bawang putih, daging sapi, cabai dan kedelai, pemerintah perlu membangun sentra produksi yang tersebar di berbagai daerah. Sehingga pasokan terhadap kebutuhan tertentu bisa dipenuhi oleh daerah. Model ini sejatinya dapat dipraktikkan dan juga selaras dengan semangat era otoda otda yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk membangun daerahnya yang bisa berbasis potensi unggulan di daerah. Bahkan, alokasi dana desa juga bisa dimanfaatkan untuk pengembangan potensi daerah berbasis kearifan lokal. Artinya, setiap daerah dapat dikembangkan sentra untuk sejumlah komoditas tertentu.

Pemerintah juga bisa menerapkan regulasi dengan insentif tertentu kepada setiap daerah untuk melakukan konsentrasi terhadap industri pertanian tertentu dengan tetap melihat potensi di daerah masing-masing. Imbas dari kebijakan ini akan memunculkan klaster di semua daerah dengan potensi industri pertanian masing-masing. Bisa dipastikan pasokan terkait komoditas pangan dapat terjamin.

Insentif itu dapat berupaya pajak atau insentif benih, termasuk juga potensi insentif lainnya, misal perkreditan dan atau modal. Sehingga memberikan keleluasaan petani di daerah untuk tertarik mengembangkan dan mengelola sektor pertanian komoditas pangan. Sehingga teoritis keseimbangan antara *demand - supply* akan terjadi. Jadi tidak perlu lagi risau dengan harga bawang putih, daging sapi, kedelai, apalagi cabai.

Kalkulasi terhadap kebutuhan cabai sejatinya juga bisa dipenuhi dengan memanfaatkan lahan sekitar rumah. Jadi, jika semua rumah tangga mampu memanfaatkan areal tanah di sekitarnya dengan tanaman cabai maka kebutuhan cabai rumah tangga bisa dipenuhi dari luasan tanah di rumahnya. Jika diterapkan, jeri ibu rumah tangga akibat lonjakan harga cabai tidak akan terjadi. Menu masakan tetap sedap dengan rasa cabai. Sehingga kekhawatiran terhadap inflasi musiman juga dapat diredam tanpa memicu rasa gejolak sosial di masyarakat.

(Penulis adalah Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo)-f



**Anik Sri Widawati, S.Sos, MM**  
Dosen Program Studi Ekonomi Universitas AMIKOM Yogyakarta

Betapa kagetnya saya, ketika putri bungsu saya dengan polosnya kritis bertanya, "Ibu itu sebenarnya sebagai apa sih di kantor? kok kerja sampai malam-malam terus. Sekarang nggak ada waktu lagi buat bantuin aku mengerjakan". Mendengar pertanyaan yang bertubi-tubi itu membuat saya tersenyum malu. Namun, dalam hati kecil saya

**Toxic Productivity di Masa Pandemic Covid-19**

berfikir, ini pertanyaan atau sebuah peringatan ya buat saya. Tanpa kita sadari, dimasa pandemic Covid-19 sekarang ini yang didukung dengan kemajuan teknologi informasi, tentu saja banyak kegiatan-kegiatan kantor seperti rapat, seminar, dan bimbingan mahasiswa juga dilakukan di malam hari. Dengan dalih lebih fleksibel, menyesuaikan dengan kesibukan masing-masing, maka waktu malam hari mungkin dirasa waktu yang langka buat semua. Apakah ini yang dinamakan dengan Toxic Productivity?? Menurut Dr. Julie Smith (Psikolog klinis dari Hampshire Inggris), toxic productivity adalah sebuah obsesi untuk mengembangkan diri dan merasa selalu bersalah jika tidak bisa

melakukan banyak hal. Lantas, mengapa toxic productivity dapat muncul? Toxic productivity berhubungan dengan workaholic dan hustle culture. Workaholic adalah orang-orang yang dement banget kerja. Sementara itu hustle culture adalah suatu budaya dimana seseorang mesti bekerja keras tak kenal lelah untuk mencapai tujuannya. Orang yang sangat kecondongan untuk kerja terutama maka mereka akan sangat rentan terkena toxic productivity. Toxic productivity lahir dari budaya kita yang menilai tinggi suatu produktivitas. Kita sering kali takjub dengan orang-orang yang memiliki berbagai macam aktivitas dalam keseharian mereka.

Kita juga sering memuji seseorang yang mampu untuk begadang setiap malam demi mengerjakan tugas-tugas mereka. Tentu saja dengan adanya budaya ini, kita akan memiliki keinginan untuk menjadi salah satu dari orang-orang tersebut. Lalu, bagaimana ciri-ciri bahwa kita termasuk dalam kategori toxic productivity? Ketika kita melakukan banyak kegiatan secara berlebihan sehingga berdampak buruk bagi kesehatan kita, maka itu sudah masuk dalam kategori toxic productivity. Memiliki komitmen yang baik pada pekerjaan tentu adalah hal yang positif, namun jika kita mengabaikan kebutuhan utama seperti makan, minum, tidur, atau bahkan mandi, maka ini bisa jadi toxic productivity.

Kita terkadang merasa bersalah ketika bermemutuskan untuk beristirahat setelah seharian penuh dengan kegiatan. Dan bahkan merasa gelisah karena berlama-lama istirahat, sehingga menganggap hal itu tidak produktif. Sebetulnya, beristirahat itu adalah waktu tubuh kita ngisi ulang tenaga biar setelahnya bisa lebih bersemangat menjalani hari. Terlebih di masa pandemic saat ini, kita dituntut untuk senantiasa produktif selama di rumah saja. Waktu luang yang ada dipergunakan untuk melakukan berbagai kegiatan mulai dari berkebuger, belajar memasak bahkan hingga mengikuti kegiatan webinar. Namun tidak jarang, keinginan untuk menjadi terlalu produktif juga dirasakan

menjadi tidak baik apalagi sampai mengganggu kesehatan diri kita sendiri. Tentu kita sepekat bahwa, produktivitas bukanlah perlombaan untuk melihat siapa yang menang dan siapa yang paling hebat. Menjadi produktif adalah cara untuk mengenali diri, mengembangkan kemampuan yang ada dan menemukan makna dari kegiatan yang dilakukan. Tidak ada yang salah dengan menjadi produktif, apalagi di masa pandemi seperti sekarang yang seakan menjadikan produktif adalah suatu keharusan. Namun, alangkah baiknya tetap menjaga kesehatan fisik maupun jiwa kita. Semoga bermanfaat buat kita semua. Aamiin (\*)

